



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Mnd

Catatan dari Persidangan Terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **DEBORA KUMAYAS alias BORA**  
Tempat lahir : Lalumpe  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /13 Desember 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Lalumpe Jaga II Kec.Motoling  
Kab.Minahasa Selatan;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dihukum;

Susunan Persidangan :

**BERLINDA URSULA MAYOR, SH.,MH** .....H A K I M;

**PETRUS D.BAWOI, SH** .....PANITERA PENGGANTI;

Setelah membaca Laporan Polisi sebagai Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Nomor : LP/245/V/2021/SPKT. Dit Res Narkoba/Polda Sulut tertanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa mengakui Dakwaan tersebut ;

Keterangan saksi yang telah menerangkan dengan berjanji, pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi FATMA HADI, S.E telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Memperdagangkan Minuman Beralkohol jenis Cap tikus tanpa ijin;

Halaman 1 dari 7 Hal. Catatan Putusan nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa DEBORA KUMAYAS alias BORA;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hari Rabu tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Kapal KM.Barcelona III di Pelabuhan manado Kel.Wenang Utara Kec.Wenang Kota Manado;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut berjumlah 33 (tiga puluh tiga) karton terdiri dari 18 karton besar berisi 2 kantong plastic dan setiap plastic berukuran 12 liter sedangkn 15 karton sedang berisi 24 botol aqua berukuran 600 ml minuman keras jenis cap tikus;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ia menerangkan bahwa minuman alcohol jenis cap tikus tersebut untuk dijual kepada pembeli;
  - Bahwa pada saat saksi menemukan Terdakwa saksi emnanyakan surat ijin namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin penjualan minuman keras;
  - Bahwa minuman keras milik Terdakwa akan dijula di Kepulauan Talaud;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

2. Saksi REZKY QADRI POSUMAH, keterangan saksi dibacakan dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Memperdagangkan Minuman Beralkohol jenis Cap tikus tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa DEBORA KUMAYAS alias BORA;

Halaman 2 dari 7 Hal. Catatan Putusan nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hari Rabu tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Kapal KM.Barcelona III di Pelabuhan manado Kel.Wenang Utara Kec.Wenang Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditemukan minuman jenis cap tikus tersebut berjumlah 33 (tiga puluh tiga) karton terdiri dari 18 karton besar berisi 2 kantong plastic dan setiap plastic berukuran 12 liter sedangkan 15 karton sedang berisi 24 botol aqua berukuran 600 ml minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ia menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Terdakwa saksi menanyakan surat ijin namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa akan dijual di Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan minuman alcohol jenis cap tikus tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa Diana Nappo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Memperdagangkan Minuman Beralkohol jenis Cap tikus tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa sendiri;

Halaman 3 dari 7 Hal. Catatan Putusan nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hari Rabu tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Kapal KM.Barcelona III di Pelabuhan manado Kel.Wenang Utara Kec.Wenang Kota Manado;
- Bahwa benar minuman alcohol jenis cap tikus tersebut milik terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa berjumlah 33 (tiga puluh tiga) karton terdiri dari 18 karton besar berisi 2 kantong plastic dan setiap plastic berukuran 12 liter sedangkan 15 karton sedang berisi 24 botol aqua berukuran 600 ml minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Minuman beralkohol jenis cap tikus akan dijual di Kepulauan talaud Kec.Lirung;
- Bahwa Terdakwa mendapat minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari petani cap tikus yang berada di Desa Lalumpe Kec.Motoling Kab.Minahasa Selatan;
- Bahwa benar terdakwa mendapat untung dari penjualan minuman alcohol cap tikus tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap satu gallon yang berisikan sekitar 25 Liter sehingga harga keseluruhan kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa minuman cap tikus Terdakwa akan jual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saetia satu gallon sehingga keseluruhan yaitu kurang lebih Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapat untung setiap gallon yaitu Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus dari tahun 2020;

Halaman 4 dari 7 Hal. Catatan Putusan nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tahu tentang Perda yang mengatur tentang perdagangan minuman alkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ini dan tidak akan mengulangnya lagi;

Keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan seperti yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut dan adalah benar;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Tindak Pidana Ringan atas nama Terdakwa DEBORA KUMAYAS alias BORA;

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa DEBORA KUMAYAS alias BORAYang telah melakukan tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol jenis Cap Tikus tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Kapal Barcelona III di Pelabuhan manado Kel.Wenang Utara Kec.Wenang Kota Manado;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan minuman jenis cap berjumlah 33 (tiga puluh tiga) karton terdiri dari 18 karton besar berisi 2 kantong plastic dan setiap plastic berukuran 12 liter sedangkan 15 karton sedang berisi 24 botol aqua berukuran 600 ml minuman keras jenis cap tikus;

Halaman 5 dari 7 Hal. Catatan Putusan nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki minuman tersebut adalah untuk dijual lagi kepada Pembeli dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan/menjual minuman tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Mengingat, Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEBORA KUMAYAS alias BORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memperdagangkan Minuman Beralkohol tanpa Ijin”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (Satu) Minggu;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman cap tikus sebanyak :
  - 18 Karton yang berisikan 2 Kantong plastik dan setiap plastic berukuran sekitar 12 liter;
  - 15 karton sedang yang berisikan 24 botol berukuran sekitar 600 MI;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **8 Juni 2021**, oleh **BERLINDA URSULA MAYOR. S.H** Hakim Pengadilan Negeri Manado dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Halaman 6 dari 7 Hal. Catatan Putusan nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS**

**D.BAWODI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan

dihadiri oleh **BRIPKA ANDREAS Y. PITOIY** Penyidik Pembantu pada Direktorat

Reserse Narkoba sebagai Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Diana Nappo.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**PETRUS D.BAWODI, SH**

**BERLINDA URSULA MAYOR, SH**